

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari; 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif


Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Tanjung Balai Asahan

Rp. 355.000, Dengan rincian: ITK Rp.

300.000, Jasa

Teknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Penerimaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

lapor.go.id